



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

UNDANG-UNDANG DARURAT REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 4 TAHUN 1951  
TENTANG  
PENGUBAH DAN MENAMBAH PERATURAN DALAM STAATSBLAD 1916 NO. 47, MENGENAI  
IDZIN MASUK DAN IDZIN TINGGAL UNTUK BANGSA ASING KE/DI INDONESIA

Presiden Republik Indonesia,

- Menimbang : bahwa peraturan tentang "Penetapan izin masuk" (Staatsblad 1916 No. 47) dianggap perlu untuk diubah dan ditambah;  
bahwa karena keadaan-keadaan yang mendesak, perubahan ini perlu segera diadakan;
- Mengingat : pasal 96 ayat 1, 123 dan 142 Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia;

Memutuskan :

- Menetapkan : UNDANG-UNDANG DARURAT UNTUK MENGUBAH DAN MENAMBAH PERATURAN DALAM STAATSBLAD 1916 No. 47.

Pasal 1.

Penetapan izin masuk (Staatsblad 1916 No. 47) sebagaimana telah diubah dan ditambah, selanjutnya diubah dan ditambah lagi sebagai berikut :

Yang ditetapkan pada huruf b pasal 17 peraturan tersebut hendaknya dibaca sebagai berikut :

"b. wakil-wakil diplomatik dan konsuler pada Pemerintah Republik Indonesia, para pegawai, selama mereka bekerja diperwakilan negara asing itu serta keluarganya."

Pasal 2.

Menteri Kehakiman dan Menteri Luar Negeri diwajibkan melaksanakan Undang-undang darurat ini.

Pasal 3.

Undang-undang darurat ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 1951.



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang darurat ini dengan penempatan dalam Lembaran-Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 18 Januari 1951.  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

SOEKARNO.

MENTERI KEHAKIMAN,  
WONGSONEGORO.

MENTERI LUAR NEGERI  
MOHAMMAD RUM

Diundangkan  
pada tanggal 19 Januari 1951.  
MENTERI KEHAKIMAN,  
WONGSONEGORO.



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

## PENJELASAN

### ATAS

UNDANG-UNDANG DARURAT NO 4 TAHUN 1951  
UNTUK MENGUBAH DAN MENAMBAH PERATURAN DALAM STAATSBLAD 1916 No. 47.

#### UMUM

Berhubung dengan telah berdirinya Negara Republik Indonesia yang merdeka dan berdaulat, maka datang bertinggallah beberapa wakil-wakil diplomatik dan konsuler dari beberapa Negara asing di Jakarta.

Bunyinya pasal 17 huruf b yaitu :

De bepalingen van dit besluit zijn niet toepasselijk op:

"b. consulaire ambtenaren met hunne gezinnen".

adalah tidak sesuai dengan keadaan baru itu.

Prakteknya menginginkan agar kepada para pegawai dan pekerja rumah-tangganya dari perwakilan diplomatik dan konsuler diberi kelonggaran dari peraturan "Penetapan izin masuk" itu.

Akan tetapi sesegeranya pertalian dinas antara para pegawai dan perwakilan-perwakilan negara asing yang bersangkutan itu diputuskan, maka kelonggaran ini bagi mereka dengan sendirinya tidak berlaku lagi.

LN 1951/14; TLN NO. 85